

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari model terbaik, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi Intention to use secara langsung adalah *willingness to pay (WTP)*, *attitude*, dan *advantage perception*. Semakin kecil WTP seseorang maka akan semakin kecil kemungkinannya untuk menggunakan OMS dan cenderung menggunakan *file-sharing* untuk mengunduh lagu. Semakin besar attitude seseorang terhadap *file-sharing*, ia akan merasa *file-sharing* adalah sah saja untuk dilakukan. Dan ini akan mempengaruhi kecilnya kemungkinan dia untuk menggunakan OMS. Begitu pula dengan *advantage*.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi WTP secara langsung adalah *attitude*, *customer value* dan *advantage*. Semakin tinggi customer value dan advantage maka semakin tinggi pula *willingness to pay* seseorang. Sedangkan attitude berpengaruh negatif terhadap WTP. Artinya, semakin besar attitude seseorang terhadap *file-sharing*, ia akan merasa *file-sharing* adalah sah saja untuk dilakukan sehingga WTP-nya akan semakin kecil.
3. Faktor customer value sangat dipengaruhi oleh faktor advantage. Namun, tidak dipengaruhi oleh risk perception. Semakin tinggi persepsi seseorang terhadap kelebihan-kelebihan dari lagu yang disediakan OMS maka semakin tinggi customer value-nya (dalam hal ini kesesuaian harga yang ditawarkan).
4. Faktor attitude, sebagai faktor yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap WTP ternyata hanya dipengaruhi oleh *label and artist concern*. Sedangkan government concern tidak mempengaruhi attitude atau sikap seseorang terhadap file-sharing.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya:
  - Jumlah sampel sebaiknya ditambah untuk menghasilkan nilai muatan faktor yang lebih baik.
  - Sebaiknya memasukkan *moderating variabel* untuk melihat pengaruh faktor demografi.
2. Bagi pihak label dan artis:
  - Hendaknya lebih serius dalam memberantas pembajakan.
  - Pihak label dan artis seharusnya tidak membuat versi bajakan sendiri dengan maksud apapun.
3. Bagi pemerintah:
  - Undang-undang Hak Cipta sebaiknya diperjelas khususnya untuk kasus file-sharing apakah termasuk tindakan ilegal atau tidak,
  - Sosialisasi UU HaKI lebih dimaksimalkan. Sosialisasi mengenai tindakan apa saja yang termasuk tindakan melanggar dan apa hukumannya.
  - Pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta. Bentuk hukuman atau sanksi dapat mengadopsi dari kebijakan-kebijakan yang telah di ambil oleh negara-negara lain seperti pemblokiran terhadap koneksi internet. Hal ini dapat terlaksana jika ada kerjasama yang baik antar perusahaan rekaman dengan provider internet.